

ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN HASIL TAMBANG BATUBARA BERDASARKAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 02 TAHUN 2012

Dicky Hermawan, NPM. 16.81.0074, 2021. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing 1, Dr. Afif Khalid, SHL., SH.,MH. Pembimbing 2, Dr. Hidayatullah, SH.,MH.,M.Pd

ABSTRAK

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 pada dasarnya tidak mengubah KUHP melainkan hanya melakukan penyesuaian nilai uang/barang yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, hal ini merupakan langkah terobosan dalam menyikapi dinamika perkembangan paradigma penegakan hukum yang mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan mengedepankan penerapan keadilan restoratif (restorative justice). Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian hasil tambang berupa batubara yang dicuri dengan menggunakan bungkusan karung, yang dilakukan di atas sebuah kapal tongkang sedangkan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut hasil pencurian tersebut berupa sebuah perahu kelotok/sampan bermesin. Kerugian yang ditimbulkan memang tidak terlalu besar, yaitu kurang dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pencurian hasil tambang batubara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung dan bagaimana tanggung jawab pidana pelaku pencurian hasil tambang batubara.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan (Statute Approach). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dihimpun melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian Hasil Tambang Batubara. Data data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif secara induktif.

Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa : Pertama, Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda tidak mengatur pencurian hasil tambang batubara secara khusus akan tetapi dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Kedua, Dalam hal pertanggungjawaban pidana pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda akan tetapi jika lebih dari Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dengan aturan pasal pencurian biasa.

Kata Kunci: Pencurian, Tindak Pidana, Batubara, Restorative Justice

ABSTRACT

The Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 2 of 2012 basically does not change the Criminal Code but only adjusts the value of money/goods that are not in accordance with current conditions, this is a breakthrough step in responding to the dynamics of the development of the law enforcement paradigm that creates fast, simple justice and low costs by prioritizing the application of restorative justice. One of the crimes in question is the crime of theft of mining products in the form of stolen coal using sacks, which is carried out on a barge while the transportation tool used to transport the theft is in the form of a kelotok boat / motorized canoe. The losses incurred are not too big, which is less than Rp 2.500.000, (two million five hundred thousand rupiah). This research focuses on two problem formulations, namely how the legal regulation regarding the theft of coal mining products is based on the Supreme Court Regulation and how the criminal responsibility of the perpetrators of theft of coal mining products is.

This research is a type of normative legal research. This research also uses the statutory approach. The legal materials used in the research were collected through a literature study of various library materials related to the Crime of Theft of Coal Mining Products. The data obtained in this study were analyzed by inductive qualitative descriptive method.

From this study, the results obtained that: First, Supreme Court Regulation No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and Amount of Fines does not regulate the theft of coal mining products specifically, but from the Supreme Court Regulation it can be concluded that the theft of coal mining products with losses below The Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) does not need to be detained and the case will be carried out by a quick examination with the application of Restorative Justice. Second, in the case of criminal liability for the theft of coal mining products with losses below Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) there is no need for detention and the case is carried out by a quick examination with the application of Restorative Justice in accordance with the provisions of the Supreme Court Regulation. No. 2 of 2012 concerning Adjustment of Limits for Minor Crimes and the Amount of Fines, but if it is more than Rp 2,500,000, (two million five hundred thousand rupiah) it is regulated by the rules of the ordinary theft article.

Keywords: Theft, Crime, Coal, Restorative Justice

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses penanganan perkara pidana sekarang ini diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang lebih dikenal dengan singkatan KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP dan lain-lain.

Menurut ketentuan KUHAP bahwa proses penanganan perkara pidana meliputi beberapa tahapan diantaranya adalah penyelidikan dan penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang pengadilan. Hal ini berarti bahwa apabila telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, maka proses penanganan perkaranya dimulai dengan penyelidikan oleh aparat penyidik (Polri) dalam rangka mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Kemudian dilakukan penyidikan oleh aparat penyidik (Polri) dalam rangka mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Apabila penyidikan dianggap selesai, maka pihak penyidik menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum, dan selanjutnya penuntut umum melakukan penuntutan dengan cara melimpahkan perkaranya ke Pengadilan Negeri yang berkompeten. Hakim memeriksa, mengadili, dan menuntut perkaranya untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang berlaku.

Dalam rangka penanganan perkara pidana tersebut, KUHAP pada Pasal 20 menentukan, untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum, dan hakim diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka/terdakwa. Penahanan terhadap tersangka/terdakwa tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, tetapi harus memenuhi persyaratan dan mekanisme yang telah ditentukan dalam KUHAP. Oleh karena penahanan tersebut erat kaitannya dengan jaminan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak tersangka/terdakwa.

Oleh karena itu, penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa harus memenuhi ketentuan Pasal 21 serta ketentuan lainnya dari KUHAP, agar penahanan yang dilakukan sah secara hukum.

Upaya penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda sudah disosialisasikan di beberapa lembaga sistem peradilan pidana di Indonesia, dan sebahagian besar aparat sistem peradilan pidana sudah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Salah satu tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian hasil tambang berupa batubara yang dicuri dengan menggunakan bungkusan karung, yang dilakukan di atas sebuah kapal tongkang sedangkan alat transportasi yang digunakan untuk mengangkut

hasil pencurian tersebut berupa sebuah perahu kelotok / sampan bermesin. Kerugian yang ditimbulkan memang tidak terlalu besar ,yaitu kurang dari Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal ini tentunya menjadi persoalan baru bagi Polri dalam menangani perkara pencurian yang nilainya tidak lebih dari 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) apabila mengacu pada KUHP pasal 362 , nilai kerugiannya tidak kurang dari Rp. 250, (dua ratus lima puluh rupiah) dikategorikan pencurian biasa .

Apabila mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 02 tahun 2012 , masuk dalam kategori pencurian ringan dan pelakunya tidak dilakukan penahanan . hal ini menjadi Peraturan Mahkamah Agung salahan di masyarakat dimana mereka menginginkan pelakunya harus ditahan karna perbuatannya kasus kasus tersebut sangat meresahkan masyarakat dengan seiringnya terjadi pencurian serupa di wilayah tempat tinggal mereka

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka pokok masalahnya dapat dikemukakan suatu rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang pencurian hasil tambang batubara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung?
2. Bagaimana tanggung jawab pidana pelaku pencurian hasil tambang batubara ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang pencurian hasil tambang batubara berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab pidana pelaku pencurian hasil tambang batubara.

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach).

1. Sumber Bahan Hukum
 - Bahan hukum primer
 - Bahan hukum sekunder
 - Bahan hukum tersier

II. PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tentang Pencurian Hasil Tambang Batubara Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung

Pada tanggal 27 Februari 2012, MARI telah mengeluarkan PERMARI No. 2 THN 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam usaha menerapkannya di setiap tingkatan sistem peradilan pidana telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dengan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Dalam hal tersebut kepolisian sebagai central utama awal mula penanganan tindak pidana khususnya terhadap tindak pidana sebagaimana yang telah dicantumkan dalam PERMS No 2 Thn 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan juga telah mengetahui dan memahami Peraturan Mahkamah Agung tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).

B. Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pencurian Hasil Tambang Batubara

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku

Dalam hal pencurian hasil tambagn batubara pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku, akan tetapi jika kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Yang mana hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga diatur tentang untuk tidak dilakukannya penahanan terhadap tersangka pencurian dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Tentu hal ini juga berlaku bagi tersangka pelaku tindak pidana pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda tidak mengatur pencurian hasil tambang batubara secara khusus akan tetapi dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat disimpulkan bahwa pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice).
2. Dalam hal pertanggungjawaban pidana pencurian hasil tambang batubara dengan kerugian dibawah Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak perlu dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat dengan Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda akan tetapi jika lebih dari Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diatur dengan aturan pasal pencurian biasa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aburaera. (2012). Kekuasaan Kehakiman Indonesia. Makassar : Arus Timur
- Achmad Ali, (2008), Menguak Tabir Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia Sukarno
- Adami Chazawi, (2001), Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah, (1996), Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta : CV. Saptar Artha Jaya.
- Andi Hamzah, (2008), Terminologi Hukum Pidana, Jakarta : Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, (1993), Pembahasan Peraturan Mahkamah Agungsalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I. Jakarta : Pustaka Kartini.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Peraturan Pelaksanaan KUHAP.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.